



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 Agustus 2024

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
di -

T E M P A T.

## **SURAT EDARAN**

**Nomor : 800.1.11.10/116/BKD**

### **TENTANG**

### **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN 2024**


Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyampaikan Data Wajib lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN (Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng) terhitung sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 Nopember 2024 (form terlampir).
2. Pengelola LHKPN Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan registrasi dan validasi data Wajib Lapor LHKPN Tahun 2024 melalui e-registration pada <https://elhkpn.kpk.go.id> sejak tanggal 1 September 2024 dan paling lambat tanggal 30 Nopember 2024.
3. Validasi Data Wajib Lapor LHKPN Tahun 2024, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Melakukan updating Data Wajib Lapor Baru, apabila terdapat penambahan penyelenggara negara yang menjadi Wajib Lapor LHKPN di tahun 2024 dan belum pernah terdaftar di aplikasi e-LHKPN.
  - b. Mengaktifkan kembali menjadi Wajib Lapor, apabila terdapat Penyelenggara Negara yang kembali menjadi Wajib Lapor LHKPN di tahun 2024 dan sebelumnya sudah terdaftar sebagai Non Wajib Lapor di aplikasi e-LHKPN.
  - c. Menonaktifkan Data Wajib Lapor LHKPN Tahun 2024, apabila terdapat Penyelenggara Negara yang sudah tidak menjabat di tahun 2024.

4. Unit Pengelola LHKPN (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) berdasarkan Data Registrasi dan Validasi memproses Daftar Wajib LHKPN Eksekutif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Penyelenggara Negara Wajib LapoL LHKPN mengisi dan melaporkan secara tepat waktu Laporan Harta Kekayaannya melalui aplikasi **[elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id)** terhitung sejak **tanggal 1 Januari 2025**.
6. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Wajib LapoL LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Alamat: Jl. RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 733111

Telp (0536) 3222000 Fax: 0536 3222843

Website : [www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : 800.1.11.10/116/BKD**  
**TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024**

**DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR E-LHKPN TAHUN 2024**  
**(NAMA DINAS/BADAN/KANTOR)**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL</b>	<b>TEMPAT/TANGGAL LAHIR</b>	<b>NIK (KTP)</b>	<b>ALAMAT E-MAIL</b>	<b>NOMOR HP</b>	<b>KEPANGKATAN</b>	<b>SUB UNIT KERJA (BIDANG/BAGIAN/SUBBID/SUBBAG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1								
2								
3								
4								

**Palangka Raya, ..... 2024**

**KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**NAMA  
PANGKAT  
NIP.**